



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA

Alamat: Jl Marsda Adisucipto, Telp (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117  
<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B.1361/Un.02/KP.04.05/03/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai/Dosen.

31 Maret 2020

Kepada Yth.

1. Para Wakil Rektor
  2. Para Dekan fakultas
  3. Direktur Pascasarjana
  4. Para Kepala Biro
  5. Ka Lembaga/ Unit
  6. Ka SPI
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.wb.

Dengan hormat, memperhatikan SE Menteri Agama RI nomor : SE. 5 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) pada Kementerian Agama dan sebagai tindak lanjut SE Rektor nomor : 63 Tahun 2020, dengan mencermati perkembangan penyebaran COVID 19 akhir-akhir ini, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan penyesuaian Kerja Pegawai dengan ketentuan :

1. Pengaturan kehadiran Pegawai/Dosen.
  - a. Pegawai/Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta semaksimal mungkin agar bekerja di rumah menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing.
  - b. Bagi pegawai/dosen yang karena sifat pekerjaannya memberikan pelayanan langsung dan mengharuskan hadir di kantor, agar pegawai/dosen hadir di kantor dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan.
  - c. Petugas keamanan , Petugas Posko, Petugas lapangan diatur kehadirannya dan tetap melaksanakan tugas sesuai Prosedure Tetap yang ada, serta senantiasa melaporkan hal-hal urgen yang harus diteruskan kepada Pimpinan atau pihak-pihak terkait.
  - d. Jika mengharuskan dilakukan rapat/pertemuan diupayakan semaksimal mungkin dilakukan melalui teknologi yang biasa digunakan oleh para peserta rapat. Namun jika memungkinkan dan mengharuskan hadir ke

kantor atau tempat lain yang ditentukan, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

- 1) hanya diikuti oleh pejabat dan atau staf yang terkait/diperlukan.
  - 2) dilakukan dalam waktu yang sesingkat mungkin.
  - 3) menjaga jarak aman antara peserta rapat
  - 4) menyediakan dan menjaga ruang rapat/pertemuan bersih dan memenuhi standar kesehatan.
- e. Selama dalam tenggang waktu pelaksanaan bekerja di rumah, pegawai/dosen **tidak diizinkan** bepergian keluar daerah dan atau mudik dalam rangka hari raya Idul Fitri 1441 H/2020 M atau kegiatan mudik lainnya.
2. Pengaturan Bekerja dari Rumah/Tempat Tinggal.
- a. Setiap pegawai/dosen agar membuat catatan kerja harian/Daily Activity.
  - b. Setiap atasan langsung harus memantau dan memastikan bahwa seluruh pegawai/dosen yang berada dalam kewenangannya bekerja dari rumah/tempat tinggal.
  - c. Laporan pelaksanaan tugas dari rumah/tempat tinggal disampaikan secara berjenjang setiap hari senin.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih.

Wassalamualikum wr wb.



Tembusa Yth:

1. Menteri Agama RI. Jakarta
2. Sekjen Kemenag RI
3. Dirjen Pendis Kemenag RI